

Nomor : 253 /PM.02/K.SU-26/11/2024
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : Imbauan Debat Publik atau Debat Terbuka

Binjai, 7 November 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Binjai
di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor : 851/PL.02.4-SD/1275/2024 tertanggal 6 November 2024 perihal pemberitahuan dalam rangka akan melaksanakan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kali menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye;

B. Sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas, menghimbau Ketua KPU Kota Binjai agar memperhatikan Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Agar mematuhi ketentuan pelaksanaan kampanye sesesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024:
 - a) Pasal 18 ayat (1) huruf c berbunyi "Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan calon".
 - b) Pasal 19 ayat (1) dan (7) berbunyi:
 1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali.
 2. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.
 3. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
 4. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat.
 5. Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
 6. Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat

- publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.
- c) Pasal 20 ayat (1) dan (5) berbunyi :
1. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
 2. Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.
 3. Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.
 4. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.
 5. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
Bahwa kampanye difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- d) Pasal 21 ayat (1) dan (3) berbunyi:
1. Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
 2. Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.
 3. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
- e) Pasal 22 ayat (1) huruf a dan f dan (2) berbunyi:
1. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memajukan daerah;
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. Memperkokoh negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 2. Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).
- f) Pasal 23 ayat (1) dan (2) berbunyi:
1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
 2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Agar mematuhi ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksana kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu :
- Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Terkait Debat Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon.
7. Agar mematuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan juga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye untuk melaksanakan Pengawasan setiap Tahapan Pemilihan.
- C. Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

